

ORGANISASI – TATA KERJA – BAPPENAS

2016

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 4, BN 2016/NO. 609 : 271 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, perlu menetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016. Dengan memperhatikan Persetujuan Menteri PAN-RB dalam Surat Nomor B/1366/M.PAN-RB/03/2016 tanggal 28 Maret 2016.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas; susunan organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional Perencana; tata kerja.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 22 April 2016;
 - Dengan berlakunya Permen PPN ini, maka Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Permen PPN Nomor 3 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran: Bagan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas, 35 hlm.